

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah

- dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk PERIODE 1 (SATU) TAHUN
- memuat :
 - program,
 - kegiatan,
 - lokasi, dan
 - kelompok sasaran yang disertai
 - indikator kinerja dan
 - pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,
 - yang disusun berpedoman kepada RENSTRA PERANGKAT DAERAH dan RKPD.

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Renja Kerja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

Rancangan awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Kami menyadari dokumen Rencana Kerja Akhir (Renja) Tahun 2025 ini disusun belum optimal, harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini, Dinas Sosial Kabupaten Jember mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS).

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kelima dari dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Sasaran prioritas pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Jember untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun 2026.

Rancangan Rencana Kerja tahun 2026 harus mempedomani Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2026, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelerasan arah dan tujuan pembangunan daerah. Sinkronisasi dan penyelerasan antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah merupakan bagian integral dari pembangunan di daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Rencana Kerja Awal (Renja) Tahun 2026, sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2026. Penyusunan Rencana Kerja Awal (Renja) Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Jember ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2026

Jember, 05 Desember 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JEMBER

AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760507 199602 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rancangan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap Pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Setelah melalui penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja hingga Penetapan Renja Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dinas Sosial Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 26 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember. Sebagai perangkat daerah, (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rancangan Rencana Kerja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan operasional, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Bupati Jember Nomor 26 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember tahun 2025 ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dan landasan kebijaksanaan operasional bagi jajaran komponen kerja pada unit kerja dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan kegiatan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2025 ini adalah:

- a. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025;

- b. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2025;
- c. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Jember.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Renja Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.6 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD;

2.7 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.8 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2.9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.10 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.4. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.5. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.6. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Penyusunan **RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH** berpedoman pada

- RENSTRA Perangkat Daerah,
- hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah TAHUN LALU, dan
- hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah TAHUN BERJALAN.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah

bertujuan untuk menjamin KESESUAIAN antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi PENCAPAIAN SASARAN Renstra Perangkat Daerah.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap :

1. hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TAHUN LALU (tahun n-2) dan
2. perkiraan capaian TAHUN BERJALAN (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan :

3. pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan/ yang TIDAK MEMENUHI TARGET kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang TELAH MEMENUHI TARGET kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang MELEBIHI TARGET KINERJA hasil/keluaran yang direncanakan;
4. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB :
 - tidak tercapainya,
 - terpenuhinya atau
 - melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. IMPLIKASI YANG TIMBUL terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. KEBIJAKAN/TINDAKAN perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk MENGATASI FAKTOR-FAKTOR penyebab tersebut.

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Jember

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	90.4	90.2	90.4	88	97%	90.4	86	95%
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	90.4	90.2	90.4	88	97%	90.4	86	95%
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100%	100	100	100%
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60	60	60	56	93%	60	56	93%

1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	562	462	512	450	88%	562	530	94%
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	90.4	90,2	90.3	80	89%	90.4	75	83%
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	1000	1000	1000	100%	1000	1000	100%
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25000	25000	25000	300	1%	25000	350	1%
1	06	04	2.02	0014	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	67	67	67	67	100%	67	67	100%
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	90.4	90.2	90.4	83	92%	90.4	83	92%
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang terdata dan terintegrasi	1043765	1043765	1043765	1043765	100%	1043765	1043765	100%

1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	397140	397140	397140	397140	100%	397140	397140	100%
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	63335	63335	63335	63335	100%	63335	63335	100%
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	225	175	200	125	63%	225	175	78%
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	90.4	90.2	90.4	90.4	100%	90.4	90.4	100%
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase tepenuhinya bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana alam dan sosial	90.4	90.2	90.4	90.4	100%	90.4	90.4	100%
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1020	770	770	770	100%	1020	1020	100%
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah PSKS yang Membantu Pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1500	1500	1500	1500	100%	1500	1500	100%
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Persentase PSKS yang dibina	80	80	80	80	100%	80	80	100%
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	1500	1500	1500	1500	100%	1500	1500	100%

						Kabupaten/Kota								
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8	8	8	8	100%	8	8	100%
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang dirawat	15	15	15	15	100%	15	15	100%
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	80	80	80	80	100%	80	80	100%
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	825	825	825	825	100%	825	825	100%
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Realisasi Anggaran	100	100	100	100	100%	100	100	100%
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	26	26	26	26	100%	26	26	100%
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	26	26	26	100%	26	26	100%
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	1	1	1	100%	1	1	100%

						Bangunan Kantor yang Disediakan								
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2	2	100%
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	0	3	3	100%	4	4	100%
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	0	3	3	100%	3	3	100%
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	0	8	8	100%	8	8	100%
1	06	01	2.07	0009	Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor	100	100	100	100	100%	100	100	100%
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	100%	12	12	100%
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2400	2400	2400	2400	100%	2400	2400	100%

1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	100%	4	4	100%
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	3	3	100%	3	3	100%
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	9	9	100%	9	9	100%
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	15	15	100%	15	15	100%
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	3	100%	3	3	100%

Pembahasan TC.29

- A. Pada tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan 6 Program Rutin dan Prioritas, 12 Kegiatan, dan 27 Sub kegiatan, 26 sub kegiatan tercapai sesuai target, dan 1 sub kegiatan yang tidak tercapai targetnya, dengan uraian sebagai berikut :

1). Program Kegiatan yang Tercapai :

- Program Rehabilitasi Sosial
 - Kegiatan Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penanganan Bencana
 - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Korban
- Program Pemberdayaan Sosial
 - Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota
- Program Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2). Sub Kegiatan yang tidak tercapai sesuai target :

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Sembako untuk Fakir Miskin) : tidak memenuhi target karena pada Tahun 2024 dan 2025 alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini sedikit, sehingga jumlah penerima paket sembako tidak sesuai target.

- B. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Dinas Sosial, sebagai berikut :

- Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan verval data dan asesmen pada calon penerima bantuan, kemudian melaksanakan pendistribusian bantuan sembako, sandang, susu formula, dan alat kesehatan secara langsung pada penyandang disabilitas, lansia miskin, anak jalanan/anak terlantar, anak yatim, dan gelandangan pengemis.
- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan verval data calon penerima bantuan BLT DBHCHT, dan pengolahan data masyarakat yang belum terdaftar di DTKS, dan melaksanakan sosialisasi, koordinasi, pemantapan tugas pada PUSKESSOS di 248

desa/kelurahan, melaksanakan pendampingan KUBE untuk ekonomi masyarakat, melaksanakan pemberian bantuan BLT DBHCHT pada 73.500 orang.

- Bidang Penanganan Bencana melaksanakan asesmen pada calon penerima bantuan, pendistribusian bantuan 3.000 paket sembako masyarakat korban / terdampak bencana, pemberian bantuan bedah rumah (bahan bangunan), pendirian dapur umum bencana, bantuan permakanaan, bantuan sandang, dan bantuan lainnya.
- UPT Liposos memberikan bantuan dan pelayanan sosial pada klien, sehingga klien Liposos menerima permakanaan, obat-obatan, dan bantuan lainnya selama 1 Tahun.
- Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan BIMTEK sebanyak 3 kali (bimtek penguatan TKSK, Karang Taruna, dan penguatan karang werda) untuk penguatan tugas dan fungsi PSKS/Pilar Dinas Sosial sehingga mereka memahami tugas dan fungsinya dalam membantu penanganan PSKS.

C. Tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya kinerja Dinas Sosial :

- Memaksimalkan verval data untuk keakuratan data penerima bantuan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
- Penguatan personil Dinas Sosial baik ASN maupun Non ASN melalui BIMTEK peningkatan SDM.
- Peningkatan koordinasi dengan PSKS/Pilar dan OPD terkait dalam kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan sosial bagi PMKS.
- Peningkatan koordinasi untuk kerjasama pemberian bantuan dengan lintas daerah (untuk mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBN).
- Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan dari semua bidang di Dinas Sosial.
- Pengajuan alokasi untuk sarana prasarana di Liposos yang kurang memadai, karena ruang untuk klien yang terbatas dan kurang layak, sehingga nanti bisa di bangun ruang celter untuk anak dan lansia.

Keterangan :

- Kolom 1 & 2 : Nomenklatur diambil diambil dari **DPA 2024**
- Kolom 3 : Indikator Program dan Kegiatan diambil dari **TC 27 Pemutakhiran / RENSTRA**
sedangkan Sub Kegiatan sesuai **Kepmen terbaru**
- Kolom 4 : Diambil dari kolom **kondisi kinerja akhir RENSTRA** pada TC 27
- Kolom 5 : Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan diambil dari **kolom 7 RENJA 2025**
- Kolom 6 : Target diambil **DPA 2024 / kolom 9 Renja 2025**
- Kolom 7 : Realisasi tahun berjalan s.d **TW III 2024** :
a. Realisasi Program dan Kegiatan dari hasil perhitungan perangkat daerah masing masing.
b. Realisasi Sub Kegiatan dari SIPPD 2024.
- Kolom 8 : Hasil pembagian kolom 7 dibagi kolom 6 dikalikan 100%
- Kolom 9 : Target diambil dari **Kolom Tahun 2025** pada TC 27 Pemutakhiran / RENSTRA
- Kolom 10 : Jumlah kolom 5 ditambah kolom 7 ditambah kolom 9
- Kolom 11 : Kolom 10 dibagi Kolom 4 dikali 100%